



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 12/HK/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);

11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebagai berikut :
- a. merencanakan penyusunan rancangan Peraturan Daerah bersama perangkat daerah terkait;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 12 /HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

1. Pengarah ; Bupati Karangasem
2. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Karangasem
3. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Wakil Penanggung jawab :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
5. Tim Pelaksana Kegiatan :
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 - c. Anggota :
 1. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 3. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
 4. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali
 5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali
 6. Tim Ahli Bidang Hukum

6. Pelaksana Administrasi : Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA